LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Dilema Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Pasca-Revisi UU Perkawinan: Studi Kasus Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Maros

Aisah Putri Khumairah[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: aisahputri1312@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Dispensasi kawin; Perlindungan anak; Pertimbangan hakim.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dilema implementasi pembatasan usia perkawinan pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode sosiologis-yuridis melalui wawancara mendalam terhadap dua orang hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi hak anak, namun pelaksanaannya dihadapkan pada benturan antara kepastian hukum nasional dan tekanan sosiokultural lokal serta budaya *siri'*. Para hakim menghadapi dilema moral ketika harus menyeimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan desakan psikologis keluarga, penetapan tanggal nikah yang mendahului putusan, serta keterbatasan dokumen pendukung medis. Adanya aturan ini turut memicu peningkatan praktik pernikahan siri dan permohonan isbat nikah di masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum ini memerlukan penguatan koordinasi lintas instansi, penyusunan pedoman teknis pembuktian yang lebih ketat, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat adat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral dari sudut pandang agama, sosial, maupun hukum. Sadar akan pentingnya hal tersebut, pemerintah memperketat aturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan baru ini lahir untuk menghapus aturan lama yang dianggap diskriminatif bagi Perempuan dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, yang kemudian ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk menyetarakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak (Vijayantera, 2020). Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk menekan angka pernikahan anak serta melindungi hak-hak dasar anak. Namun, dalam praktiknya, kenaikan batas usia minimum ini justru memicu lonjakan permohonan dispensasi kawin di berbagai badan peradilan agama. Pemerintah sempat merespons celah ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 agar hakim lebih berhati-hati dan mengutamakan kesehatan serta hak-hak anak. Meskipun demikian, ketentuan mengenai permohonan dispensasi dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 sering kali disalahartikan sebagai celah bagi hakim untuk meloloskan praktik pernikahan di bawah umur. Kondisi inilah yang nyata terjadi di Pengadilan Agama Maros, tempat para hakim dihadapkan pada situasi pelik antara menegakkan kepastian hukum nasional atau mengalah pada tekanan realitas sosiokultural masyarakat.

Di tengah pergulatan tersebut, Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, menegaskan bahwa angka pernikahan anak di daerahnya berhasil ditekan, yang dibuktikan oleh merosotnya jumlah permohonan

dispensasi dari 188 perkara pada tahun 2019 menjadi 71 perkara pada tahun 2021, hingga tersisa 10 pengajuan pada tahun 2022 (CNN Indonesia, 2024). Meski angka statistik di atas kertas menunjukkan penurunan, kenyataan di ruang sidang sama sekali tidak menjadi lebih mudah bagi seorang hakim. Penurunan jumlah permohonan tersebut tidak serta-merta mengurangi dilema moral dan yuridis yang dihadapi hakim di ruang sidang. Berangkat dari kesenjangan antara data statistik yang melandai dan rumitnya masalah di ruang sidang, penelitian ini secara spesifik berfokus untuk menganalisis persepsi hakim terhadap implementasi pembatasan usia perkawinan pasca-revisi UU No. 16 Tahun 2019, serta mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat hukum dalam mengimplementasikannya di Pengadilan Agama Maros. Peran hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum tentu menuntut mereka untuk bijak menggunakan diskresi yudisial dalam menafsirkan frasa "alasan mendesak" di tengah tekanan realitas sosial.

Sebagai pijakan atas kompleksitas permasalahan tersebut, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi juga memberi sumbangsih nyata bagi dunia akademik, khususnya ilmu hukum keluiarga. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana sebuah aturan baru bekerja di masyarakat atau efektivitas hukum (legal efficacy) serta dampak tak terduga (unintended consequences) dari suatu produk legislasi. Sementara dari sisi praktis, temuan ini bisa menjadi bahan masukan empiris bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan "alasan sangat mendesak", agar tidak ditafsirkan secara subjektif oleh hakim di lapangan. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hak anak sesuai dengan standar hukum internasional, khususnya Pasal 26 ayat (1) huruf C yang secara tegas mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Ilyas, 2025). Selain itui, temuan riset ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Maros dan instansi terkait untuk merancang program pencegahan pernikahan dini yang menyasar langsung akar masalah di tengah masyarakat lokal.

Namun, dinamika yang terjadi di Maros ini ternyata menyisakan celah perdebatan di ranah akademik. Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat tiga celah penelitian (research gap) utama yang membuat topik ini penting untuk diangkat. Pertama, *substantive gap* terlihat dari kajian Nurani (2026) yang terbatas pada analisis regulasi batas usia nikah tanpa meneliti pertimbangan diskresi hakim saat berhadapan dengan tekanan norma sosial setempat. Sementara itu, *empirical gap* ditemukan dalam penelitian Mujib (2017) yang membedah permohonan dispensasi nikah ke pengadilan biasanya terjadi di wilayah yang hanya menggunakan pendekatan sistem hukum, tetapi mengabaikan karakteristik sosiologis-kultural. Seperti terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan dimana tingginya uang panai dan adat lokal yang tercatat memicu dispensasi nikah di PA Maros (Kalsum et al., 2023). Adapun *methodological gap* ditunjukkan oleh penelitian Fitria et al. (2023) yang cenderung mengkaji penetapan hakim secara kuantitatif tanpa menggali kedalaman psikologis, dilema moral, dan kendala subjektif hakim melalui studi kasus kualitatif secara mendalam. Berdasarkan penelusuran tiga celah penelitian tersebut, kebaharuan (*novelty*) artikel ini terletak pada pengungkapan *judicial dilemma* (dilema peradilan) secara mendalam, yaitu pertentangan batin antara idealisme hakim dalam melindungi anak dan tekanan adat serta realitas sosial yang mereka hadapi secara langsung di Pengadilan Agama Maros.

Bertolak dari berbagai persoalan hukum, teori, dan fakta sosial yang ada, penulisan artikel kualitatif-empiris berjudul "Dilema Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Pasca-Revisi UU Perkawinan: Studi Kasus Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Maros" menjadi sangat relevan. Pemilihan judul dan lokasi ini bukan sekadar melihat turunnya angka permohonan di atas kertas, melainkan untuk melihat langsung apa yang terjadi di balik pintu ruang sidang. Di sanalah niat baik negara untuk menyelamatkan anak dari risiko putus sekolah dan masalah kesehatan berbenturan dengan kasus-kasus darurat di lapangan, seperti kehamilan di luar nikah dan desakan tradisi. Dengan menjadikan Pengadilan Agama Maros sebagai pusat studi, penelitian ini mampu memotret bagaimana sistem hukum negara bergesekan dengan norma lokal. Harapannya, tulisan ini bisa menjadi bahan koreksi dan rujukan penting agar penegakan hukum di pengadilan tidak sekadar taat secara administratif, tetapi benar-benar membawa keadilan substantif bagi masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan paradigma sosiologis-yuridis untuk membedah realitas penerapan hukum keluarga di tingkat yudisial secara mendalam. Metodologi kualitatif-empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapat wawasan yang lebih

mendalam mengenai makna, pengalaman subjektif, serta pertimbangan diskresi hakim secara langsung dari tangan pelaku hukum di lapangan (Wiraguna, 2024). Untuk memperoleh data primer yang relevan, instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam (in-depth interview guidelines) yang bersifat terstruktur. Melalui instrumen wawancara ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang sistematis namun tetap terarah, sehingga dinamika psikologis, dilema moral, serta kendala yuridis yang dihadapi oleh subjek penelitian dapat tergali secara menyeluruh. Adapun subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yakni melibatkan dua orang hakim aktif di Pengadilan Agama Maros yang memiliki kewenangan langsung dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin pasca-revisi undang-undang perkawinan. Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Maros didasarkan pada signifikansi empiris daerah tersebut, di mana para hakim sering kali berada di garis depan dalam merespons ketegangan antara kepastian hukum nasional dan tekanan norma sosiokultural lokal. Data primer yang terkumpul dari hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola konstruksi pemikiran hukum hakim dalam memaknai frasa alasan mendesak secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Hakim terhadap Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan

Pandangan subjektif dan sudut pandang mendalam para hakim ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas maupun tantangan penerapan aturan tersebut, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara berikut:

Pandangan mengenai perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun dan ketentuan dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2)

Ekstrak 1

"Perubahan batas usia kawin itu kan dari 16 ke 19 itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan batas usia kawin, khususnya bagi perempuan, itu dari 16 ke 19. Kalau pendapat saya, ya undang-undang ini baik untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Karena Indonesia sendiri itu sebenarnya kita sudah masuk pada fase darurat perkawinan anak. Jadi dengan adanya kenaikan batas usia kawin ini dari 16 ke 19, ini sangat-sangat positif sebenarnya untuk menekan atau mencegah terjadinya perkawinan anak. Dispensasi kawin yang ada pada hari ini ya, yang kita bisa baca di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu sejalan, sudah sejalan dengan semangat pencegahan perkawinan anak itu sendiri karena pada ketentuan atau pasal, aturan yang mengatur terkait dispensasi kawin di Undang-Undang 16/2019 itu menetapkan adanya sebuah kriteria ya, yang dimaksud kriteria alasan mendesak ya. Jadi tidak boleh permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan kalau tidak ada alasan mendesak ya. Jadi kalau berbicara dispensasi kawin hari ini, itu jauh lebih seirama atau sama dengan spirit pencegahan perkawinan anak yang menjadi semangat dari undang-undang perkawinan yang baru ini. Karena dispensasi kawin itu juga tidak boleh dihapuskan, tetapi dispensasi sebenarnya itu harus dimaknai sebagai pintu darurat (emergency exit)."

(Hakim A, wawancara, 28/10/2026)

Ekstrak 2

"Semua aturan dibuat oleh negara, tentu harapannya itu menginginkan atau ada sesuatu yang baik yang ingin dicapai. Salah satunya adalah undang-undang terkait dengan pembatasan usia nikah, yang pada tahun 2019 sudah diubah dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Tentu ini kalau dikaitkan dengan kultur, budaya yang ada di Kabupaten Maros, tentu ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh aturan atau undang-undang tadi yang telah diubah tersebut terkait dengan pembatasan usia nikah."

(Hakim B, wawancara, 28/10/2026)

Kedua hakim sepakat bahwa perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan yang sangat positif untuk kebaikan masyarakat, meskipun perspektif mereka sedikit berbeda. Hakim A menyoroti efektivitas regulasi ini dalam menekan angka darurat perkawinan anak dan menekankan bahwa ketentuan dispensasi nikah kini sudah seirama dengan semangat pencegahan tersebut karena hanya dimaknai sebagai pintu darurat (*emergency exit*) dengan syarat alasan yang benar-benar mendesak. Sementara itu, Hakim B menegaskan tantangan implementasinya di tingkat lokal, khususnya mengenai adanya ketidaksesuaian antara norma hukum baru tersebut dengan realitas kultur atau budaya yang masih melekat pada

masyarakat Kabupaten Maros. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis penetapan batas usia 19 tahun dan pembatasan dispensasi berupaya kuat mencegah perkawinan anak, namun keberhasilannya di lapangan tetap berhadapan langsung dengan benturan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Makna asas kepentingan terbaik anak ketika menghadapi permohonan dispensasi di persidangan

Ekstrak 3

"Asas kepentingan terbaik bagi anak ini kan adalah asas utama yang harus dipedomani hakim itu dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Banyak aspek yang kemudian kita lakukan di persidangan itu sebagai bentuk implementasi kita menerapkan asas ini. Pertama, jadi kita itu memeriksa kesiapan calon mempelai dalam hal ini. Jadi kesiapan yang dimaksud itu kesiapan dari segi kesehatan, ada tidaknya potensi gangguan kesehatan yang bisa terjadi manakala perkawinan ini dilangsungkan. Kemudian kita lihat dampak dari masalah pendidikannya, apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini nanti pendidikan si anak bisa terhenti. Kemudian terkait ekonomi misalnya, kondisi terjadinya atau potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga misalnya atau hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian di usia muda. Nah, itu kita gali secara komprehensif ya. Kemudian kita juga, misalnya, melihat ada tidaknya unsur paksaan terhadap si anak ini. Jadi anak ini kita dengar langsung keterangannya di persidangan. Jadi tidak boleh diwakili, ya. Makanya mendengarkan keterangan anak itu di persidangan itu adalah wajib hukumnya kalau dalam pemeriksaan dispensasi kawin itu."

(Hakim A, wawancara, 28/10/2026)

Ekstrak 4

"Secara umum saya bisa menyampaikan atau memberi masukan bahwa memang pada dasarnya semua hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak langsung serta-merta dikabulkan. Tentu segala aspek dipertimbangkan dan muaranya pasti untuk kepentingan terbaik anak."

(Hakim B, wawancara, 28/10/2026)

Kedua hakim menegaskan peran esensial asas kepentingan terbaik bagi anak dalam persidangan dispensasi kawin, meskipun sudut pandang mereka memiliki sedikit perbedaan. Hakim A menggarisbawahi bentuk implementasi praktis di persidangan melalui pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kesiapan kesehatan, kelangsungan pendidikan, potensi kekerasan rumah tangga, hingga keharusan mendengar suara anak secara langsung untuk memastikan tidak adanya pemaksaan. Sementara itu, Hakim B menekankan pertimbangan mendasar secara normatif bahwa setiap perkara tidak boleh serta-merta dikabulkan tanpa mencermati seluruh aspek kehidupan calon mempelai. Hasil wawancara tersebut mengonfirmasi bahwa penegakan asas ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan pijakan utama hakim untuk menggali kondisi nyata di lapangan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada perlindungan hak dasar, keselamatan, dan jaminan masa depan anak.

Hubungan antara hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019 & Perma No. 5 Tahun 2019) dengan norma kultural atau kebiasaan lokal di Maros

Ekstrak 5

"Faktor sosial ya, faktor kultural itu menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang itu. Jadi saya mengatakan bahwa faktor itu tadi, faktor kultural, pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan anak itu adalah hal yang lumrah ya, di kalangan masyarakat kita, khususnya Bugis-Makassar itu, salah satu faktor yang selama ini mempengaruhi efektivitas berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga secara otomatis juga mempengaruhi optimalisasi atau efektivitas keberlakuan Perma 5 2019 itu. Tetapi kita harus paham bahwa hukum itu tujuannya memang adalah untuk rekayasa sosial. Kalau ada teorinya itu Roscoe Pound itu, social engineering, itu memang hukum itu tujuannya untuk menggerakkan masyarakat ke arah perubahan terencana. Perubahan terencana yang diinginkan oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu adalah untuk membatasi perkawinan di bawah umur. Meskipun sampai dengan hari ini itu menjadi tantangan karena ini sudah turun-temurun. Bahkan di masyarakat kita, khususnya di Maros itu sendiri, ada fenomena di mana seolah-olah bahwa diakali ketentuan-ketentuan batas usia kawin itu, jadi mereka tidak ke pengadilan untuk bermohon dispensasi kawin, tetapi mereka menikah secara siri, menikah di bawah tangan, nanti kemudian ketika sudah dewasa usianya, baru ke pengadilan

mengajukan permohonan isbat. Fenomena-fenomena itu sebenarnya fenomena ketidaksadaran hukum masyarakat."
(Hakim A, wawancara, 28/10/2026)

Ekstrak 6

"Terkait dengan undang-undang pembatasan usia nikah, disandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan bagaimana proses teknis mengadili perkara dispensasi kawin, juga dikaitkan dengan budaya atau kultur yang ada di Kabupaten Maros ini, saya melihat karena sebagai hakim sering mengadili perkara-perkara, bukan lagi perkara dispensasi kawin, tetapi beralih kepada perkara isbat nikah. Dari perkara isbat nikah, kita bisa melihat bahwa ternyata di Kabupaten Maros ini pernikahan di bawah umur itu meningkat, karena pada saat kita memeriksa perkara isbat nikah itu, ternyata salah satu alasannya bahwa dia melakukan perkawinan di bawah tidak mencatatkan perkawinannya karena telah ditolak oleh KUA karena usianya belum mencukupi sebagaimana batasan yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang 2019 itu tadi."
(Hakim B, wawancara, 28/10/2026)

Kedua hakim menyoroti korelasi antara regulasi positif pembatasan usia perkawinan dengan tradisi lokal di Kabupaten Maros, meskipun penjelasan mereka berfokus pada sudut pandang yang saling melengkapi. Hakim A menjelaskan bahwa pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar, khususnya dalam tradisi Bugis-Makassar. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi efektivitas undang-undang, di mana hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial terencana untuk menekan praktik tersebut, namun justru disiasati sebagian warga melalui pernikahan siri dan pengajuan isbat nikah di kemudian hari akibat rendahnya kepatuhan hukum. Sementara itu, Hakim B menuturkan bukti empiris dari ruang sidang melalui lonjakan perkara isbat nikah, yang menunjukkan bahwa penolakan pencatatan nikah oleh KUA karena belum memenuhi ketentuan usia minimum undang-undang justru mendorong masyarakat memilih jalan melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Melalui dinamika tersebut, benturan antara ketentuan hukum positif dan kebiasaan turun-temurun di tengah masyarakat pada akhirnya melahirkan celah berupa pernikahan siri dan permohonan isbat, yang menunjukkan bahwa penegakan aturan batas usia nikah masih memerlukan pendekatan kultural dan edukasi hukum yang lebih mendalam agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai sepenuhnya.

Kendala yang Dihadapi Aparat Hukum dalam Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan

Penerapan aturan pembatasan usia perkawinan di lapangan terbukti menghadapi berbagai tantangan teknis yang menyulitkan proses penegakan hukum secara konsisten. Kondisi ini tecermin secara jelas dari hasil wawancara mendalam dengan dua hakim di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut:

Kendala yang paling sering ditemui di ruang sidang saat memeriksa permohonan dispensasi kawin (khususnya alasan kehamilan di luar nikah)

Ekstrak 7

"Kendalanya itu yang paling sering saya rasakan itu, belum ada izin dispensasi kawin dari pengadilan tapi sudah ada tanggal nikahnya. Jadi baru hari ini ceritanya majelis hakim sidangkan, sudah ada tanggal nikahnya, sudah ada undangannya, besok lusa sudah harus segera dinikahkan. Padahal kan kita ini mau menggali seperti apa ini permohonan ini, segala macam terkait aspek kepentingan terbaik bagi anak. Tapi karena kondisi seperti itu, kadang kita juga terdesak. Jadi bukan lagi alasan mendesaknya, hakimnya yang didesak untuk segera dikabulkan. Karena memang kalau alasan kehamilan itu, mungkin hampir mayoritas hakim itu mengatakan bahwa itu adalah alasan mendesak karena darurat, ada anak yang dalam kandungan juga ingin diselamatkan, itu banyak mudaratnya ketika ditolak. Jadi kebanyakan kalau permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil itu sebagian besar dikabulkan. Kendala berikutnya, bukti surat terkait kehamilan itu kadang tidak sesuai standar. Idealnya itu harus dikeluarkan oleh dokter kandungan, bidan, atau rumah sakit/puskesmas yang betul-betul ada stempelnya supaya hakim yakin, bukan sekadar hasil plano test yang diceklis tanpa ada pejabat yang bertanggung jawab. Selain itu, sebagian besar mereka yang hamil di luar nikah itu biasanya terputus sekolahnya, sehingga butuh pertimbangan dan pendampingan dari stakeholder terkait agar anak ini tetap lanjut sekolahnya dan mendapatkan pendampingan kesehatan karena kehamilannya sangat beresiko."
(Hakim A, wawancara, 28/10/2026)

Ekstrak 8

"Secara umum saya bisa menyampaikan bahwa salah satu kendala itu, kendala yang muncul itu sudah ditetapkannya hari-hari perkawinan, sudah disebarkan undangan, kemudian sudah disampaikan ke keluarga semua, namun belum terproses, belum selesai prosesnya di Pengadilan Agama, sehingga keluarga pihak mempelai laki-laki dan perempuan merasa malu, sehingga buru-buru ingin dikabulkan perkaranya di Pengadilan Agama."
(Hakim B, wawancara, 28/10/2026)

Kedua hakim menekankan bahwa penetapan tanggal nikah dan penyebaran undangan sebelum izin pengadilan terbit menjadi kendala utama dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, meskipun sudut pandang mereka memiliki tingkat kedalaman yang sedikit berbeda. Hakim A memberikan gambaran yang lebih mendalam dengan menyoroti dilema hakim saat harus menyelamatkan nasib anak dalam kandungan akibat kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan sebuah alasan darurat yang membuat mayoritas permohonan akhirnya dikabulkan. Selain itu, Hakim A juga mengungkap kendala teknis pembuktian berupa surat keterangan hamil yang sering kali tidak memenuhi standar medis, serta perlunya pendampingan lintas sektor guna memastikan anak tetap mendapatkan layanan kesehatan berisiko tinggi dan hak melanjutkan pendidikan yang terputus. Sementara itu, Hakim B menyoroti bagaimana situasi tersebut memicu rasa malu keluarga hingga mendesak Pengadilan Agama untuk mempercepat putusan. Dengan demikian, pemeriksaan dispensasi kawin tidak hanya dihadapkan pada hambatan sosial-prosedural di persidangan, tetapi juga menuntut penanganan secara menyeluruh atas dampak medis dan pendidikan yang menyertainya.

Cara menyikapi tekanan psikologis atau sosial dari pihak keluarga pemohon yang mendesak agar dispensasi segera dikabulkan karena alasan adat atau siri' (kehormatan)
Ekstrak 9
"*Sering kali itu kita rasakan bahwa seakan hakim itu didesak untuk segera dinikahkan anaknya ini dengan pertimbangan malu, apalagi kalau sudah tersebar undangnya, meskipun tidak ada alasan mendesaknya, tidak hamil di luar nikah, dan tidak ada masalah sebenarnya. Lantas terlanjur sudah kasih naik uang panai, sudah ketua dan sudah sebar undangan, kemudian masuk ke pengadilan bermohon dispensasi kawin, nah di sanalah hakimnya diminta tolong dikabulkan karena malu. Kalau saya menghadapi situasi seperti itu, saya tetap mengadili berdasarkan Perma 5 2019 itu, jadi ada parameter-parameter, ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan, terutama aspek kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan terbaik bagi orang tua. Kan yang mau melaksanakan perkawinan yang menjalani batas umur tangga ini adalah si anak. Jadi kalau saya fokus pemeriksaannya itu tetap kepada si anak ya, utama. Apapun alasannya, bahwa ini orang tuanya begini-begini, oke itu bisa mungkin kita dengarkan, tetapi tidak boleh kemudian hakim terdesak karena desakan dari orang tua, karena bukan kepentingannya orang tua yang mau dilihat di sini, tapi kepentingannya anak."*
(Hakim A, wawancara, 28/10/2026)
Ekstrak 10
"Kalau menurut saya, kalau sudah seperti itu, hakim itu kan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan secara profesional dia harus memeriksa perkara, salah satunya adalah perkara dispensasi kawin itu, tidak ada satu pihak pun boleh mengintervensi sehingga hakim itu secara maksimal, secara profesional, memeriksa dengan baik dengan pertimbangan-pertimbangan setelah menemukan seluruh fakta-fakta yang ada di ruang sidang."
(Hakim B, wawancara, 28/10/2026)

Kedua hakim menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme saat berhadapan dengan tekanan psikologis maupun sosial dari pihak keluarga pemohon yang menuntut percepatan putusan dispensasi kawin demi menjaga kehormatan atau *siri'*. Hakim A memberikan perhatian khusus pada teknis penanganan perkara, di mana beliau secara konsisten mengacu pada pedoman Perma No. 5 Tahun 2019 dengan mengalihkan fokus pemeriksaan utama kepada aspek kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan atau desakan orang tua. Sementara itu, Hakim B menyoroti prinsip mendasar bahwa hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dan wajib memeriksa perkara secara objektif berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu, penanganan atas desakan sosial-budaya tersebut dilakukan melalui penegakan independensi peradilan yang berfokus penuh pada perlindungan dan masa depan anak sebagai pihak yang akan menjalani kehidupan pernikahan.

Hambatan dari aspek teknis dan operasional terkait keterbatasan kelengkapan syarat formil atau koordinasi lintas instansi

Ekstrak 11

"Itu menjadi sebuah hambatan, tetapi di situlah sebenarnya hakim dituntut untuk multi disiplin ilmu, sehingga hakim juga harus memahami ilmu psikologi dan sedikit-sedikit ada referensi terkait kesehatan juga. Alangkah lebih baiknya jika memang para pihak itu mampu untuk membawa surat-surat terkait, rekomendasi dari psikolog, kemudian ada rekomendasi dari dinas kesehatan atau rumah sakit, atau dari Kemenag. Karena kalau hakim terlalu aktif juga menerangkan seolah-olah paham banget mengenai kesehatan, takutnya ada jawaban-jawaban dari pihak seperti "Bapak kan bukan dokter." Makanya alangkah lebih baiknya jika memang ada bukti-bukti pendukung ya dari rumah sakit atau psikolog karena itulah yang akan berbicara nanti, kita tinggal membacakan hasilnya saja. Jadi itu memang menjadi hambatan terhadap operasional dan terhadap pelaksanaan pemeriksaan dispensasi kawin itu. Kalau pengadilan mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait itu jauh lebih baik untuk mempermudah syarat-syarat prosedural untuk diajukannya dan diperiksanya permohonan dispensasi kawin ini. Kalau Kemenag mungkin kaitannya dengan surat penolakan dari KUA yang menjadi bukti juga yang harus diperiksa di persidangan. Dengan adanya MOU atau koordinasi antar lintas instansi, maka hambatan-hambatan operasional tersebut dengan sendirinya juga akan bisa teratasi."

(Hakim A, wawancara, 28/10/2026)

Ekstrak 12

"Kalau sepengetahuan saya sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Maros, sejauh ini perkara dispensasi, proses perkara dispensasi kawin tidak terlalu mengalami atau menemui hambatan terkait dengan proses administrasi untuk dilanjutkan ke pemeriksaan di ruang sidang. Semuanya rata-rata bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala, semuanya bisa terproses dengan baik secara administrasi. Hambatan itu tadi saja pada saat di ruang sidang. Kalau secara administrasi semuanya sudah bisa dipenuhi oleh masing-masing pihak yang masuk ke dalam pihak yang berperkara dalam perkara dispensasi kawin."

(Hakim B, wawancara, 28/10/2026)

Kedua hakim menyampaikan pandangan yang berbeda mengenai kelancaran alur penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hakim A memaparkan adanya keterbatasan operasional saat persidangan, khususnya terkait kebutuhan akan pemahaman lintas disiplin ilmu seperti psikologi dan kesehatan, sehingga beliau mendorong pentingnya kelengkapan dokumen rekomendasi ahli serta kerja sama resmi antarinstansi untuk mempermudah pembuktian. Di sisi lain, Hakim B menilai bahwa tahapan administrasi pada dasarnya berjalan lancar tanpa hambatan berarti sebelum perkara siap disidangkan, karena seluruh persyaratan dari para pihak umumnya telah terpenuhi. Maka dari itu, dinamika hambatan permohonan dispensasi kawin lebih berpusat pada pemenuhan bukti pendukung teknis di ruang sidang, ketimbang kendala pada prosedur administratif awal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ketentuan pembatasan usia perkawinan pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros berada dalam pusaran dilema antara penegakan kepastian hukum nasional dan tekanan realitas sosiokultural lokal yang masih lekat dengan tradisi serta budaya *siri'*. Meskipun kenaikan batas usia menjadi 19 tahun secara yuridis bertujuan positif untuk menekan angka perkawinan anak dan melindungi hak dasar mereka melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, para hakim di lapangan kerap dihadapkan pada benturan dilema moral yang pelik. Di satu sisi, hakim harus menjaga independensi dan menegakkan regulasi secara objektif, namun di sisi lain mereka berhadapan dengan desakan psikologis keluarga, penetapan tanggal nikah yang mendahului putusan, hingga minimnya dokumen pendukung medis yang valid. Imbas dari pengetatan aturan ini juga melahirkan celah baru di tengah masyarakat berupa peningkatan praktik pernikahan siri dan permohonan isbat nikah. Namun, temuan studi ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan dua orang hakim dan berfokus pada satu lokasi pengadilan saja, sehingga cakupan generalisasinya masih terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek pada cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan komparatif antar-daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai efektivitas hukum keluarga. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pembatasan usia perkawinan ke depan, beberapa langkah praktis yang dapat ditempuh

meliputi penguatan koordinasi lintas instansi antara pengadilan, KUA, dan dinas kesehatan, peningkatan sosialisasi hukum secara masif kepada masyarakat adat, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih ketat mengenai standar pembuktian alasan mendesak di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2024). *Komitmen Maros jadi daerah layak anak dan tekan angka pernikahan anak*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240315143323-25-1074725/komitmen-maros-jadi-daerah-layak-anak-dan-tekan-angka-pernikahan-anak

Fitriah, N. I., Quthny, A. Y. A., & Syafi'i, I. (2023). Dispensasi nikah pasca terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *24*(1), 15-30.

Ilyas, M. (2025). Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāṣid al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *6*(3), 743-765.

Kalsum, N. U., Sultan, L., & Fajri, M. (2023). Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1b Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 337-353.

Mujib, F. (2017). *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Nurani, S. M. (2026). *Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Siyāsah Tasyrīiyyah dan Maqāṣid al-Syarīah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Vijayantera, I. W. A. (2020). Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(3), 84-97.

Wiraguna, S. A. (2024). *Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3 (3),* 57-65.